



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : DEDE HERYANTO Als DEDE Bin JAJI  
Tempat Lahir : Bogor  
Umur/Tgl.Lahir : 33 tahun/02 Oktober 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Parung Aleng Rt. 02/03 Desa Cikeas Kec.  
Sukaraja Kab. Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ojek  
Pendidikan : SD

Terdakwa II:

Nama : ARIS PERDANA PUTRA Als BOCOR Bin DODI  
Tempat Lahir : Bogor  
Umur/Tgl.Lahir : 24 tahun/18 Oktober 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Parung Aleng Rt. 02/03 Desa Cikeas Kec.  
Sukaraja Kab. Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir Angkutan Umum  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

Hal 1 dari 25

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012;
- 6 Hakim PN.Cibinong, sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012;
- 7 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 08 Juli 2012;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn. tanggal 16 April 2012 yang menunjuk Pengacara/Penasehat Hukum: KHAERUDDIN BAKRI, S.H., Dkk dari Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## MENUNTUT

- 1 Menyatakan Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI dan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR bin DODI bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI dan TERDAKWA II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR bin DODI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama masa tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan pidana penjara.

- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa:
- 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,8427 gram;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis dalam persidangan tertanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan dengan seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 25 Juni 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-73/CBN/03/2012 tertanggal 28 Maret 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

## **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03, Desa Cikeas, Kec.Sukaraja, Kab.Bogor, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ARIF BUDIMAN, saksi SANDRI JAYANA, dan saksi EDI DWI ANGGORO ketiganya petugas

Hal 3 dari 25

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Polisi dari Polres Bogor, karena mendapat berita atau informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Parung Aleng, Desa Cikeas, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor sering terjadi penyalahgunaan T.P. Narkotika, kemudian saksi ARIF BUDIMAN, saksi SANDRI JAYANA dan saksi EDI DWI ANGGORO menuju tempat yang dimaksud yaitu kerumah terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI yang terletak di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03, Desa Cikeas, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor dan ternyata ada juga Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI berada dirumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun ganja kering yang dilinting kertas warna putih yang digantung di dinding dapur rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI dan Para Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua.

- Bahwa Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI dan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI mendapatkan 3 (tiga) linting daun ganja kering yang dilinting kertas warna putih tersebut dengan cara membeli dari saksi ALBONI als BONI Bin ALBANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) yaitu patungan/iuran masing-masing terdakwa sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus Rupiah), yang mana ganja tersebut akan dipergunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI dan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI membeli Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi yang berwenang lainnya, dan Para Terdakwa menyadari bahwa membeli Narkotika jenis ganja tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang Pemerintah RI dan melanggar hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.324.L/XII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Desember 2011. Dari Laboratorium Uji Narkoba yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Bdan Narkotika Nasional, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3052 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,8427 gram dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan Bahwa Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI dan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03, Desa Cikeas, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ARIF BUDIMAN, saksi SANDRI JAYANA, dan saksi EDI DWI ANGGORO ketiganya petugas Polisi dari Polres Bogor, karena mendapat berita atau informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Parung Aleng, Desa Cikeas, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor sering terjadi penyalahgunaan T.P. Narkotika, kemudian saksi ARIF BUDIMAN, saksi SANDRI JAYANA dan saksi EDI DWI ANGGORO menuju ketempat yang dimaksud yaitu kerumah terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI yang terletak di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03, Desa Cikeas, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor dan ternyata ada juga Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI berada di rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun

Hal 5 dari 25

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering yang dilinting kertas warna putih yang digantung di dinding dapur rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI dan Para Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua.

- Bahwa Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI dan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI mendapatkan 3 (tiga) linting daun ganja kering yang dilinting kertas warna putih tersebut dengan cara membeli dari saksi ALBONI als BONI Bin ALBANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) yaitu patungan/iuran masing-masing terdakwa sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus Rupiah), yang mana ganja tersebut akan dipergunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI dan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat Izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi yang berwenang lainnya, dan para Terdakwa menyadari bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang Pemerintah RI dan melanggar hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.324.L/XII/2011/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 21 Desember 2011. Dari Laboratorium Uji Narkoba yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Bdan Narkotika Nasional, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3052 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,8427 gram dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan Bahwa Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI dan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





A T A U

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03, Desa Cikeas, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ARIF BUDIMAN, saksi SANDRI JAYANA, dan saksi EDI DWI ANGGORO ketiganya petugas Polisi dari Polres Bogor, karena mendapat berita atau informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kp. Parung Aleng, Desa Cikeas, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor sering terjadi penyalahgunaan T.P. Narkotika, kemudian saksi ARIF BUDIMAN, saksi SANDRI JAYANA dan saksi EDI DWI ANGGORO menuju ketempat yang dimaksud yaitu kerumah terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI yang terletak di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03, Desa Cikeas, Kec. Sukaraja, Kab. Bogor dan ternyata ada juga Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI berada dirumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun ganja kering yang dilinting kertas warna putih yang digantung di dinding dapur rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI dan Para Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua.
- Bahwa Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI dan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI mendapatkan 3 (tiga) linting daun ganja kering yang dilinting kertas warna putih tersebut dengan cara membeli dari saksi ALBONI als BONI Bin ALBANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) yaitu patungan/iuran masing-masing terdakwa sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus Rupiah), yang mana

Hal 7 dari 25

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn



ganja tersebut oleh Para Terdakwa sudah dikonsumsi bersama-sama sekitar jam 19.30 Wib sebanyak 1 (satu) linting dengan menghisap seperti rokok.

- Bahwa Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI dan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tanpa dilengkapi surat Izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi yang berwenang lainnya, dan para Terdakwa menyadari bahwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis ganja tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang Pemerintah RI dan melanggar hukum.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.324.L/XII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Desember 2011. Dari Laboratorium Uji Narkoba yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Bdan Narkotika Nasional, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3052 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim sisanya berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,8427 gram dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/151/XII/2011/Urdokkes tanggal 08 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI diterangkan jika Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI telah dilaksanakan test urine dengan hasil positif adanya golongan THC pada diri Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI dan surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/152/XII/2011/Urdokkes tanggal 08 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI diterangkan jika Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR telah dilaksanakan test urine dengan hasil positif adanya golongan THC pada diri Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR.

Perbuatan Bahwa Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI dan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR Bin DODI sebagaimana diatur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Saksi: ARIF BUDIMAN:**
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi, diantaranya BRIPTU SANDRI JAYANA dan BRIPTU EDI DWI ANGGORO, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wib di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03 Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor telah menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering, yaitu Terdakwa I DEDE HERYANTO Als DEDE Bin JAJI dan TERDAKWA II ARIS PERDANA PUTRA Als BOCOR Bin DODI, dan berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun ganja kering yang dibungkus kertas pavier warna putih dan setelah melakukan pengembangan kami berhasil menangkap 1 (satu) orang lagi yaitu saudara ALBONI Als BONI Bin ALBANI (diperiksa dalam berkas terpisah) di Kp. Indobaso Rt. 04/05 Ds. Cimahpar Kec. Bogor Utara Kota Bogor sekitar pukul 24.00 Wib dan berhasil menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas koran;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering berdasarkan informasi dari salah satu warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang menyebutkan bahwa di daerah Parung Aleng Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor banyak pemuda yang mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Kp. Parung Aleng RT. 02/03 Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor sekitar pukul 23.30 Wib, serta setelah melakukan pengeledahan saksi dan rekan saksi berhasil menemukan dan menyita 3 (tiga) linting daun ganja kering yang

Hal 9 dari 25

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas pavier warna putih didalam tempat cermin yang menempel di dinding tembok rumah Para Terdakwa;

- bahwa 3 (tiga) linting Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja kering tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif THC;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mereka mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Saudara ALBONI Als BONI Bin ALBANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), uang untuk membeli daun ganja kering tersebut Para Terdakwa dapatkan dengan cara patungan masing-masing Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus Rupiah). Dari uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) tersebut Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus kertas koran pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 Wib, lalu oleh Para Terdakwa daun ganja tersebut dikemas lagi menjadi 4 (empat) linting daun ganja kering yang di linting dengan kertas pavier warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah Para Terdakwa telah habis mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering;
- Bahwa pada saat ditangkap pukul 23.30 Wib Para Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja kering, tetapi Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja tersebut sebelum ditangkap yaitu sekitar pukul 19.30 Wib;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dijadikan barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa yang membeli adalah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

- **Saksi: SANDRI JAYANA:**
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena saksi bersama-sama dengan rekan kerja saksi, diantaranya BRIPTU ARIF BUDIMAN dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPTU EDI DWI ANGGORO, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wib di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03 Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor telah menangkap dan mengamankan 2 (dua) orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering, yaitu Terdakwa I DEDE HERYANTO Als DEDE Bin JAJI dan TERDAKWA II ARIS PERDANA PUTRA Als BOCOR Bin DODI, dan berhasil menyita barang bukti berupa 3 (tiga) linting daun ganja kering yang dibungkus kertas pavier warna putih dan setelah melakukan pengembangan kami berhasil menangkap 1 (satu) orang lagi yaitu saudara ALBONI Als BONI Bin ALBANI (diperiksa dalam berkas terpisah) di Kp. Indobaso Rt. 04/05 Ds. Cimahpar Kec. Bogor Utara Kota Bogor sekitar pukul 24.00 Wib dan berhasil menyita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun ganja kering yang dibungkus kertas koran;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering berdasarkan informasi dari salah satu warga masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang menyebutkan bahwa di daerah Parung Aleng Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor banyak pemuda yang mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Kp. Parung Aleng RT. 02/03 Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor sekitar pukul 23.30 Wib, serta setelah melakukan pengeledahan saksi dan rekan berhasil menemukan dan menyita 3 (tiga) linting daun ganja kering yang dibungkus kertas pavier warna putih didalam tempat cermin yang menempel di dinding tembok rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 3 (tiga) linting Narkotika jenis ganja kering tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Narkotika jenis ganja kering tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif THC;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa mereka mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Saudara ALBONI Als BONI Bin ALBANI dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), uang untuk membeli daun ganja kering tersebut Para Terdakwa dapatkan dengan

Hal 11 dari 25

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn



cara patungan masing-masing Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus Rupiah).

Dari uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) tersebut Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus kertas koran pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 Wib, lalu oleh Para Terdakwa daun ganja tersebut dikemas lagi menjadi 4 (empat) linting daun ganja kering yang di linting dengan kertas pavier warna putih;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 Wib Para Terdakwa telah habis mengkonsumsi 1 (satu) linting daun ganja kering;
- Bahwa pada saat ditangkap pukul 23.30 Wib Para Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering, tetapi Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja tersebut sebelum ditangkap yaitu sekitar pukul 19.30 Wib;
- Bahwa saksi mengenali barang yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa yang membeli adalah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

• **Saksi : ALBONI als BONI bin ALBANI**

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena perkara penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 24.00 Wib saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah saksi yang terletak di Kp. Indobaso Rt. 04/05 Ds. Cimahpar Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah menjual kepada Terdakwa I DEDE HERYANTO Als DEDE 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering kepada Terdakwa I DEDE HERYANTO Als DEDE pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan di rumah saksi yang terletak di Kp. Indobaso Rt. 04/05 Ds, Cimahpar Kec. Bogor Utara Kota Bogor;



- Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa I DEDE HERYANTO Als DEDE 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI baru satu kali membeli dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03 Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan ditemukan 3 (tiga) linting daun ganja yang dilinting kertas warna putih ditempat cermin yang digantung di dinding dapur rumah;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dengan cara membeli dari Saudara ALBONI als BONI bin ALBANI seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) tersebut didapat dari hasil patungan Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus Rupiah);
- Bahwa yang pergi membeli ke Saudara ALBONI als BONI bin ALBANI adalah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI di rumah Saudara ALBONI als BONI bin ALBANI yang terletak di Kp. Indobaso Rt. 04/05 Ds. Cimahpar Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI membeli ke saudara ALBONI Als BONI Bin ALBANI pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus oleh kertas koran kemudian dikemas lagi oleh Para Terdakwa menjadi 4 (empat) linting yang dilinting dengan kertas pavier warna putih dan kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) linting pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 19.30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03 Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting disimpan di tempat cermin dinding dapur rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI;

- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli dari saudara ALBONI als BONI bin ALBANI;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut karena penasaran ingin mencoba, Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut dengan cara dihisap, 1 (satu) linting Para Terdakwa hisap bersama-sama dan yang Para Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja kering tersebut adalah rasa ngantuk, lapar dan pusing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,8427 gram;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti tersebut oleh karena ada relevansinya dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain menghadirkan saksi-saksi di dalam persidangan Penuntut Umum telah menyiapkan alat bukti surat berupa:

- 1 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.324.L/XII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Desember 2011. Dari Laboratorium Uji Narkoba yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3052 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor



Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2 Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/151/XII/2011/Urdokkes tanggal 08 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI diterangkan jika Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI telah dilaksanakan test urine dengan hasil positif adanya golongan THC pada diri Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI;
- 3 Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/152/XII/2011/Urdokkes tanggal 08 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI diterangkan jika Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR telah dilaksanakan test urine dengan hasil positif adanya golongan THC pada diri Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain alat bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03 Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan ditemukan 3 (tiga) linting daun ganja yang dilinting kertas warna putih ditempat cermin yang digantung di dinding dapur rumah;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dengan cara membeli dari Saudara ALBONI als BONI bin ALBANI pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 Wib di Kp. Indobaso Rt. 04/05 Ds. Cimahpar Kec. Bogor Utara Kota Bogor seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) tersebut didapat dari hasil patungan Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus Rupiah);

Hal 15 dari 25

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus oleh kertas koran kemudian dikemas lagi oleh Para Terdakwa menjadi 4 (empat) linting yang dilinting dengan kertas pavier warna putih;
- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) linting pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03 Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) linting disimpan di tempat cermin didinding dapur rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.324.L/XII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Desember 2011. Dari Laboratorium Uji Narkoba yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3052 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/151/XII/2011/Urdokkes tanggal 08 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI diterangkan jika Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI telah dilaksanakan test urine dengan hasil positif adanya golongan THC pada diri Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/152/XII/2011/Urdokkes tanggal 08 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI diterangkan jika Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR telah dilaksanakan test urine dengan hasil positif adanya golongan THC pada diri Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu dakwaan KESATU Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dakwaan KEDUA Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dakwaan KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat yaitu dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- b Setiap Penyalahguna;
- c Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad.a. Unsur “Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata “atau” pada perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang Melakukan” adalah orang yang bertindak sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Yang Menyuruh Melakukan” adalah suatu tindak pidana dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang Turut Melakukan” adalah dalam tindak pidana pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan kedua orang tersebut melakukan perbuatan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, oleh karena unsur ini baru dapat dibuktikan setelah tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dibuktikan maka unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur-unsur lain telah dipertimbangkan;

## Ad.b. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam Penyalahguna menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya “orang” menunjuk kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam “orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Cibinong dalam perkara ini adalah Terdakwa I **DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI** dan Terdakwa II **ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR bin DODI**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “orang” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa I **DEDE**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HERYANTO als DEDE bin JAJI dan Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR bin DODI**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis dan yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang digunakan dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI di

Hal 19 dari 25

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Parung Aleng Rt. 02/03 Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan ditemukan 3 (tiga) linting daun ganja yang dilinting kertas warna putih ditempat cermin yang digantung di dinding dapur rumah;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dengan cara membeli dari Saudara ALBONI als BONI bin ALBANI pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 Wib di Kp. Indobaso Rt. 04/05 Ds. Cimahpar Kec. Bogor Utara Kota Bogor seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) tersebut didapat dari hasil patungan Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa setelah Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang dibungkus oleh kertas koran kemudian dikemas lagi oleh Para Terdakwa menjadi 4 (empat) linting yang dilinting dengan kertas pavier warna putih;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03 Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) linting narkotika berisi jenis daun ganja kering dan keterangan Para Terdakwa ini didukung dengan:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/151/XII/2011/ Urdokkes tanggal 08 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI diterangkan jika Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI telah dilaksanakan test urine dengan hasil positif adanya golongan THC pada diri Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE Bin JAJI;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/152/XII/2011/ Urdokkes tanggal 08 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI diterangkan jika Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR telah dilaksanakan test urine dengan hasil positif adanya golongan THC pada diri Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi daun ganja kering bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga dalam melakukan perbuatannya mengkonsumsi daun ganja kering tersebut Para Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Maka dari itu Para Terdakwa masuk ke dalam unsur Penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Dengan demikian unsur "Penyalahguna" telah terpenuhi;

## Ad.c. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah semua Narkotika yang masuk ke dalam Lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai daftar narkotika golongan I;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang digunakan dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03 Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor dan ditemukan 3 (tiga) linting daun ganja yang dilinting kertas warna putih ditempat cermin yang digantung di dinding dapur rumah;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.324.L/XII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Desember 2011. Dari Laboratorium Uji Narkoba yang ditandatangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,3052 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan keterangan tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan

Hal 21 dari 25

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 1,3052 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk digunakan sendiri;

Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah unsur “Penyalahguna” dan unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI di Kp. Parung Aleng Rt. 02/03 Ds. Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor bersama-sama mengkonsumsi 1 (satu) linting narkotika berisi jenis daun ganja kering;

Dengan demikian unsur “Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga yaitu Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang turut serta melakukan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, maka beralasan hukum bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Para Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,8427 gram;

Maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak minta pembebasan pembebanan biaya perkara maka terhadap Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara apabila Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan yaitu pidana bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) agar Para Terdakwa dikemudian hari menjadi manusia yang baik dan mencegah Para Terdakwa atau orang lain melakukan sebagaimana yang telah dilakukan Para Terdakwa dan untuk melindungi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Hal 23 dari 25

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I DEDE HERYANTO als DEDE bin JAJI dan  
Terdakwa II ARIS PERDANA PUTRA als BOCOR bin DODI, telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Sebagai Orang Yang Turut Serta Melakukan Penyalah Guna Narkotika  
Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing  
selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:  
3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto 0,8427  
gram;  
dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Cibinong pada hari: KAMIS, tanggal 28 Mei 2012, oleh kami  
AGUSTINA DYAH P, S.H, sebagai Hakim Ketua, EMANUEL ARI B., S.H., dan  
Hj. RETNO MURNI S. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut  
dengan dibantu oleh KHALID SOROINDA, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh SEKTI ANGRAINI, S.H., M.H,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta oleh Para Terdakwa dengan  
didampingi oleh Penasehat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. EMANUEL ARI B., S.H.

AGUSTINA DYAH P, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. RETNO MURNI S., S.H.

PANITERA PENGANTI

KHALID SOROINDA, S.H.

Hal 25 dari 25

Putusan Perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2012/PN.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)